

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1980

TAHUN : 1980



NOMOR : 7

SERI : D

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Nomor : 1/PD/1980

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN 1979/1980**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1979/1980 yang telah ditetapkan oleh Dewan dengan Peraturan Daerah No. 7/PD/1979 tanggal 12 Juni 1979 dalam kenyataannya mengalami perubahan, baik dalam Anggaran Pendapatan Rutin dan Pembangunan maupun Belanja Rutin dan Pembangunan, maka perlu diadakan perubahan Anggaran sebagaimana mestinya.
- b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tahun 1979/1980 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dasar Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara No. 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara No. 3037 Tahun 1974) tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengurusan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Surat Menteri Dalam Negeri No. KUPD 1/2/38 tanggal 24 Pebruari 1979 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1979/1980;
7. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 102 Tahun 1979 tanggal 12 Juni 1979 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah jo. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I. No. 139 Tahun 1979 tanggal 2 Agustus 1979 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 102 Tahun 1979;
8. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 3132/Ku.310-Keu/1979 tanggal 16 April 1979 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1979/1980 untuk Daerah Tingkat II;
9. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 1367/Ku.300-Keu/SK/1979 tanggal 28 Desember 1979 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1979/1980;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 7/PD/1979 tanggal 12 Juni 1979 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1979/1980;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 8/PD/1979 tanggal 10 Oktober 1979 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1979/1980;
12. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 912/72 tanggal 10 Januari 1972 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 10 Januari 1980.

- Mendengar : 1. Laporan dan Pendapat Panitia Anggaran disampaikan dalam Sidang Paripurna Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 10 Januari 1980;
2. Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dalam Sidang Paripurna Terbuka tanggal 26 Januari 1980.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TAHUN ANGGARAN 1979/1980.

Pasal 1

1. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 1979/1980 diperkirakan bertambah sebesar Rp. 1.777.391.245,36 sehingga menjadi Rp. 9.500.911.245,36 dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Pendapatan Rutin Selama Perubahan :

Anggaran	Rp. 5.936.020.000,00
Bertambah	<u>Rp. 1.201.233.929,74</u>

Pendapatan Rutin setelah Perubahan :
Anggaran Rp. 7.164.253.926,74
 - b. Pendapatan Pembangunan sebelum Perubahan :

Anggaran	Rp. 1.760.500.000,00
Bertambah	<u>Rp. 576.157.318,62</u>

Pendapatan Pembangunan
setelah Perubahan :
Anggaran Rp. 2.336.657.318,62
2. Perincian Penambahan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

1. Anggaran Belanja Daerah Tahun 1979/1980 diperkirakan bertambah sebesar Rp. 1.777.391.245,36 sehingga menjadi Rp. 9.500.911.245,36 dengan Perincian sebagai berikut :
 - a. Belanja Rutin sebelum Perubahan :

Anggaran	Rp. 4.986.590.000,00
Bertambah	<u>Rp. 876.415.687,95</u>

Belanja Pembangunan
sebelum Perubahan :
Anggaran Rp. 2.736.930.000,00
Bertambah Rp. 900.975.557,41
 - b. Belanja Pembangunan sebelum Perubahan :
Anggaran Rp. 3.637.905.557,41
2. Perincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1979/1980 setelah Perubahan masing-masing dimuat dalam lampiran 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1979/1980 setelah Perubahan Anggaran diperkirakan menjadi Rp. 9.500.911.245,36.

Pasal 4

1. Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1979/1980 diperkirakan bertambah sebesar Rp. 150.000.000,00 sehingga menjadi Rp.3.501.049.000,00 diperinci sebagai berikut :

a. Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan

Rutin sebelum Perubahan :

Anggaran	Rp. 810.000.000,00
Bertambah	<u>Rp. -0,00</u>

Pendapatan Urusan Kas dan

Perhitungan Rutin setelah Perubahan :

Anggaran	Rp. 810.000.000,00
----------------	--------------------

b. Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan

Pembangunan sebelum Perubahan :

Anggaran	Rp. 2.541.049.000,00
Bertambah	<u>Rp. 150.000.000,00</u>

Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan

Pembangunan setelah Perubahan :

Anggaran	Rp. 2.691.049.000,00
----------------	----------------------

2. Perincian Penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud ayat pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 5 dan 6 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1979/1980 diperkirakan bertambah sebesar Rp. 150.000.000,00 sehingga menjadi Rp. 3.501.049.000,00 diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Urusan Kas dan Perhitungan

Rutin sebelum Perubahan :

Anggaran	Rp. 810.000.000,00
Bertambah	<u>Rp. -0,00</u>

Belanja Urusan Kas dan Perhitungan

Rutin setelah Perubahan :

Anggaran	Rp. 810.000.000,00
----------------	--------------------

b. Belanja Urusan Kas dan Perhitungan

Pembangunan sebelum Perubahan :

Anggaran	Rp. 2.541.049.000,00
Bertambah	<u>Rp. 150.000.000,00</u>

Belanja Urusan Kas dan Perhitungan

Pembangunan setelah Perubahan :

Anggaran	Rp. 2.691.049.000,00
----------------	----------------------

- Perincian Penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud ayat pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 7 dan 8 Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak disahkan .

Ditetapkan : BANDUNG

Pada tanggal : 26 Jan 1980

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya DT. II Bandung
Ketua,

Ttd.

Drs. ABDUL ROCHYM
NIP. 130429236

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

Ttd.

H. HUSEN WANGSAATMADJA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 2 April 1981 Nomor 1301/Ku.320/Keu/SK.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat

Ttd.

H. A. KUNAEFI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung pada tanggal 14 Mei 1981 No. 7 Tahun 1981 SERI D.

Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd.

Drs. SUDARNA T.M.
NIP. 480027988

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung pada tanggal 15 Pebruari 1982 No. 7 Tahun 1982 SERI D.

Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd.

Drs. SUDARNA T.M.
NIP. 480027988